

Efektivitas Perda Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulai Gading Kabupaten Musi Banyuasin

Herma Yanti*, Hisbah, Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email: herma.yanti@unbari.ac.id, hisbah@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: effectiveness, Regional Regulation, Public Celebration, Public Order Submitted: 27-07-2026 Revised: 19-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 12-10-2026	<i>The enactment of Musi Banyuasin Regency Regional Regulation Number 7 of 2020 which amends Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Public Celebrations was prompted by the prevalence of negative behaviors and public order disturbances associated with nighttime celebration events. Furthermore, the regulation aims to accommodate local customs and cultural practices that were not addressed in the previous regulation. In addition to outlining various prohibitions and permit requirements for such events, the regulation establishes specific time limits: public celebrations are restricted to the hours of 08:00 to 15:00 WIB, whereas events organized by the government, political parties, religious groups, or arts and cultural organizations are permitted from 08:00 to 24:00 WIB. This study aims to examine the effectiveness of the regulation and the factors influencing it, specifically within Pulai Gading Village. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing a socio-legal research framework and an empirical-juridical method. Data were collected through in-depth interviews with respondents selected via purposive sampling and analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the community has not yet fully implemented or complied with the regulation's provisions including permit requirements and time limits as residents perceive the rules as overly restrictive of their freedom and inconsistent with local traditions; violations of the stipulated prohibitions also persist. The regulation's lack of effectiveness is attributed to several factors: legal aspects inherent in the regulation itself; limited security personnel and supporting infrastructure for implementation within the village; and the community's level of compliance, influenced by the perception that the regulation fails to adequately reflect local village culture.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: efektifitas, Perda, Pesta Rakyat, Ketertiban Umum	Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, dilatarbelakani maraknya tindakan-tindakan negatif dan gangguan ketertiban umum yang muncul dalam penyelenggaraan acara pesta di malam hari. Selain itu juga untuk mengakomodir adat dan kebudayaan yang belum diatur dalam peraturan daerah sebelumnya. Selain memuat berbagai larangan-larangan dalam acara pesta dan kewajiban perizinan, peraturan ini menentukan batasan waktu acara untuk pesta rakyat dari pukul 08.00- 15.00 WIB, sedangkan untuk acara-acara pemerintah, partai politik, kegiatan keagamaan dan acara seni budaya dari pukul 08.00-24.00 WIB. Penelitian ini bertujuan menelaah lebih lanjut tentang efektivitas peraturan daerah tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya khususnya di Desa Pulai Gading. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian yuridis empiris dan pendekatan <i>socio-legal research</i>. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang ditentukan <i>purposive sampling</i>, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai ketentuan yang diatur Perda belum sepenuhnya dapat dijalankan dan dipatuhi masyarakat, baik ketentuan perizinan, maupun batasan waktu penyelenggaraan pesta yang dianggap terlalu membatasi kebebasan warga dan tidak sesuai dengan tradisi masyarakat, serta masih ditemuinya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan. Belum efektifnya peraturan daerah ini disebabkan beberapa faktor, faktor hukum yang bersumber dari peraturan daerah sendiri, keterbatasan aparat keamanan di

Desa dan ketersediaan sarana pendukung untuk mplementasi Perda di wilayah Desa serta tingkat kepatuhan masyarakat Desa yang menganggap ketentuan Perda yang kurang mencerminkan budaya masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan aspek penting yang senantiasa diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam aktivitas sehari-hari. Sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman, akan menyebabkan terganggunya tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan ini menekankan bahwa setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga dalam berkehidupan bermasyarakat diperlukan adanya aturan hukum untuk mengatur tingkah warga masyarakat.

Ketertiban umum merupakan konsep dalam hukum publik yang menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat. Ketertiban umum dipahami sebagai suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial secara nyaman tanpa adanya gangguan terhadap keamanan, ketenteraman, maupun norma sosial yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi dan pemerintahan daerah, ketertiban umum menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk membentuk regulasi serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Regulasi oleh Pemerintah Daerah merupakan implikasi penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hendry Maddick menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.² Desentralisasi memungkinkan adanya fleksibilitas dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya.³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan penyelenggaraan ketertiban umum sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Pasal 12 Ayat (1) huruf e menegaskan ketertiban umum sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengatur segala aktifitas dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan terselenggaranya ketertiban umum.

Salah satu kegiatan masyarakat yang banyak bersinggungan dengan aspek ketertiban umum adalah penyelenggaraan pesta rakyat. Pesta rakyat sejak lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini tumbuh dari tradisi gotong royong dan kebersamaan yang sudah mengakar kuat. Di banyak daerah, pesta rakyat hadir dalam berbagai bentuk, seperti hajatan keluarga, syukuran panen, hingga acara keagamaan. Masyarakat melihatnya sebagai ruang berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat hubungan sosial.

Perkembangan teknologi audio dan hiburan modern membuat pesta rakyat mengalami perubahan bentuk. Panggung organ tunggal, musik remix, serta penggunaan sound system besar telah menjadi bagian umum dari acara-acara masyarakat. Di satu sisi perubahan ini menambah warna hiburan, tetapi di sisi lain memunculkan masalah baru. Dalam berbagai kesempatan, pesta rakyat mulai dikaitkan

¹ Sri Agusmila Aneta Herlinda, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-)," *Al Lidara Balad Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1 (2025): 425-34.

² Hendry Maddick dikutip dalam Darmadi Djufri, *Hukum Otonomi Daerah*, (Palembang: UM Palembang Press, 2023), hlm. 18

³ Otom Mustomi, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Medan: PT MPI, 2024), hlm.8

dengan aktifitas yang dianggap mengganggu ketertiban, seperti konsumsi minuman keras, keributan, perjudian terselubung, dan perilaku yang tidak sesuai nilai kesopanan.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah yang memiliki tradisi pesta rakyat yang kuat, terutama di masyarakat pedesaan. Masyarakat terbiasa menyelenggarakan acara hiburan ketika melaksanakan hajatan. Namun, kebiasaan ini tidak jarang menimbulkan keluhan karena kegiatan berlangsung hingga larut malam, suara musik terlalu keras, serta munculnya perilaku yang menimbulkan keresahan. Pemerintah daerah melihat situasi tersebut sebagai persoalan yang membutuhkan penataan ulang agar pesta rakyat tetap berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum. Untuk itu Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Berdasarkan Konsideran peraturan daerah tersebut, tergambar latar belakang pembentukan adalah untuk mengantisipasi banyaknya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tindakan kriminal yang sering terjadi saat pesta malam, serta untuk mengakomodir adat dan kebudayaan yang belum diatur dalam peraturan daerah sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Daerah berupaya untuk menata terselenggaranya pesta rakyat sekaligus memberikan batasan-batasan yang tertuang dalam peraturan daerah.

Peraturan Daerah tersebut menentukan kewajiban dan mekanisme perizinan, tanggung jawab penyelenggara, batas waktu pelaksanaan, serta berbagai larangan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memperoleh izin keramaian dari kepolisian, dilengkapi rekomendasi dari ketua RT dan kepala desa. Penyelenggara juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan kesopanan selama acara berlangsung. Kemudian dalam Pasal 7 menentukan batasan waktu penyelenggaraan pesta, yaitu Pukul 08.00 hingga Pukul 15.00 WIB untuk kegiatan pesta yang dilaksanakan masyarakat umum, dan Pukul 08.00 hingga Pukul 24.00 WIB untuk kegiatan pesta yang dilakukan pemerintah, partai politik, peringatan hari besar nasional, kegiatan keagamaan dan pagelaran seni budaya tradisional. Lebih lanjut dalam Pasal 9 juga diatur tentang larangan yang berkaitan dengan kesopanan dan moralitas meliputi larangan peredaran narkoba, minuman keras, prostitusi, serta pertunjukan yang mengandung unsur pornografi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pesta rakyat berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Dan untuk memperkuat kepatuhan hukum, Pasal 13A memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menghentikan kegiatan pesta rakyat yang melanggar ketentuan. Pasal 14 juga menetapkan ancaman pidana berupa kurungan atau denda.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam kenyataannya berbagai ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk di Desa Pulau Gading, yang terletak dalam Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan penduduk yang heterogen karena didiami masyarakat dengan beragam suku budaya. Selain penduduk lokal desa setempat, terdapat masyarakat dari suku Jawa yang paling banyak jumlahnya, kemudian suku Minang, Sunda, Bali, Batak, Bugis. Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat desa ini memiliki tradisi pesta rakyat atau hajatan yang kuat sebagai wujud syukur, silaturahmi, dan gotong royong.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sulaiman selaku Kepala Desa Pulau Gading mengungkapkan bahwa dari aspek pencapaian tujuan, peraturan daerah ini dapat dikatakan mampu menekan berbagai gejala seperti perkembangan narkoba dan juga miras yang dulunya sangat marak di Desa Pulau Gading. Namun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah juga masih banyak terjadi. Kepatuhan terhadap izin masih rendah, batas waktu pelaksanaan sering diabaikan, dan larangan perilaku menyimpang belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Sehingga perlu dikaji ulang untuk langkah-langkah perbaikan agar ketentuan peraturan dapat berjalan di lapangan.

Berbagai dinamika ini memperlihatkan bahwa kehadiran peraturan daerah ini membawa harapan besar bagi pengaturan pesta rakyat di Musi Banyuasin. Namun pelaksanaannya menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, hubungan sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap hiburan membentuk situasi tersendiri yang mempengaruhi keberjalanan aturan. Karena itu, penelitian ini meneliti dan membahas lebih lanjut tentang bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah di Desa Pulau Gading.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer⁴. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai norma dan pendekatan terhadap masyarakat dengan melihat realita yang ada di masyarakat.⁵ Pendekatan yuridis ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah yang diteliti di Desa Pulau Gading. Efektivitas hukum tidak cukup dinilai hanya dari sisi substansi peraturan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian ini yaitu mengkaji ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dan efektifitasnya dalam mewujudkan ketertiban umum, khususnya di Desa Pulau Gading serta menelaah faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Sesuai dengan topik penelitian, maka ruang lingkup atau objek penelitian ini adalah efektifitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat. Penelitian dilakukan di Desa Pulau Gading sebagai salah satu Desa di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, yang dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi bahan dari berbagai sumber dari buku, literatur, dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

5. Tempat

Sesuai dengan objek penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musu Banyuasin.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan sejumlah responden secara mendalam dengan mempersiapkan pedoman wawancara, yang dilakukan dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Efektivitas

Secara umum efektifitas diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Dikutip dari Detik.Com, efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif merujuk pada keberhasilan mencapai target menggunakan seluruh sumber daya yang ada.⁶

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk hukum Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD untuk menjalankan kewenangan Daerah, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang dibentuk untuk mencegah berbagai hal yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum dalam penyelenggaraan pesta rakyat, serta untuk mengakomodir adat dan kebudayaan dalam penyelenggaraan pesta.

c. Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir

Desa Pulau Gading adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14

⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 229

⁶ Detik.com, diakses pada 10 Februari 2026

d. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada norma hukum, norma agama, serta norma sosial.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁷ Dalam hal ini hasil penelitian diuraikan dalam kalimat yang menggambarkan efektifitas Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat dalam mewujudkan ketertiban umum khususnya di Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir.

HASIL

Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat Di Desa Pulau Gading

Soepardan Modeong menjelaskan, suatu peraturan hukum yang baik yaitu peraturan yang diterima dan ditaati oleh semua kalangan karena menjamin terpenuhinya kesejahteraan, kebahagiaan dan kesentosaan.⁸ Aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan memiliki arti dan tidak mungkin bisa diterapkan karena aturan tersebut hampa dari asas penerimaan masyarakat. Senada dengan itu menurut Mahfud MD yang dikutip oleh Rahmat Trijono, mengungkapkan bahwa “produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat”.⁹ Artinya hukum akan efektif apabila dibentuk dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Suatu hukum disebut efektif apabila norma norma di dalamnya mampu menghasilkan akibat hukum yang positif, mengarahkan tindakan manusia menuju kepatuhan, serta menciptakan keteraturan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum bukan hanya diukur dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (selanjutnya disebut Perda Pesta Rakyat), adalah untuk mengatur terselenggaranya ketertiban dan mengurangi potensi konflik sosial. Perda ini menjadi dasar hukum dalam mengatur, menata, dan mengawasi jalannya tradisi pesta rakyat di tengah masyarakat, untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul dalam kegiatan Pesta Rakyat seperti peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya, prostitusi dan kejahatan lainnya yang timbul pada Pesta Rakyat di malam hari. Dari pertimbangan Perda tersebut tergambar bahwa Perda ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir adat dan kebudayaan Daerah yang belum diatur sebelumnya. Tujuannya untuk menjaga kelestarian adat dan budaya lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat, sekaligus memastikan agar pesta rakyat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial.

Berbagai ketentuan diatur dalam Perda tersebut baik kewajiban perizinan, tanggung jawab, batas waktu pelaksanaan acara, berbagai larangan dalam acara pesta hingga sanksi terhadap pelanggaran. Menunjukkan bahwa pemerintah mengatur secara ketat penyelenggaraan pesta rakyat dan ingin memastikan pelaksanaan pesta rakyat berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan hiburan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta nilai moral dan agama. Perda ini juga memberikan landasan hukum bagi penyelenggara maupun aparat desa dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan, agar kegiatan pesta rakyat dapat terlaksana sesuai dengan norma, etika, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, Perda ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar pesta rakyat tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan ketertiban dan keharmonisan bagi seluruh warga masyarakat, termasuk di Desa Pulau Gading.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.73

⁸ Soeparda Modeong, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 2001). hlm. 43

⁹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Depok Timur : Papas Sinar Siannti, 2014), hlm. 53

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Desa Pulau Gading ini memiliki penduduk dengan beragam suku budaya, selain penduduk dari suku lokal setempat, terdapat penduduk yang berasal dari berbagai suku daerah lainnya seperti suku Jawa dengan jumlah paling banyak, suku Minang, Sunda, Bali, Batak, Bugis. Selain bekerja sebagai petani, sebagian masyarakat Desa tersebut bekerja sebagai karyawan perusahaan yang banyak terdapat di Desa tersebut. Dalam konteks sosial-budaya, masyarakat desa ini memiliki tradisi pesta rakyat atau hajatan yang kuat sebagai wujud syukur, silaturahmi, dan gotong royong.

Meskipun dalam Perda Pesta Rakyat sudah diatur cukup jelas tentang kewajiban perizinan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 bahwa setiap orang yang menyelenggarakan pesta wajib untuk memperoleh izin keramaian dari kepolisian. Namun berdasarkan informasi dari responden menyatakan bahwa praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mematuhi ketentuan izin. Pesta rakyat sering dianggap sebagai kegiatan pribadi sehingga tidak memerlukan pengawasan formal. Akibatnya, banyak kegiatan berlangsung tanpa izin resmi, dan ketika terjadi pelanggaran, aparat kesulitan mengambil tindakan karena tidak memiliki dasar administratif yang kuat.

Demikian pula mengenai batasan waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 7 bahwa batasan waktu acara pesta rakyat dibatasi hanya dari Pukul 08.00 sampai Pukul 15.00 WIB, dan untuk kegiatan yang dilakukan pemerintah, partai politik, hari besar keagamaan maupun pagelaran seni budaya tradisional dari pukul 08.00 sampai Pukul 24.00 WIB malam. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pesta rakyat justru sering dimulai sore hari dan berlangsung hingga tengah malam. Masyarakat menganggap waktu tersebut paling sesuai karena tamu undangan biasanya baru dapat hadir setelah selesai berakfitas.

Selain itu, dari informasi yang didapat diketahui bahwa dalam acara pesta yang berlangsung hingga tengah malam, juga masih ditemui adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan dalam Perda. Dalam hal ini karena ketentuan Perda memperbolehkan pagelaran seni budaya dapat berlangsung hingga tengah malam, sehingga banyak masyarakat yang menampilkan acara hiburan sesuai tradisi atau adat istiadat yang berasal dari daerah masing-masing. Seperti dalam acara pesta yang diadakan oleh warga yang berasal dari suku Jawa, menampilkan hiburan tarian kuda lumping dan reog. Masyarakat asal Bali menampilkan hiburan adat berupa Tarian Bali, dan sebagainya. Karena berbagai acara tersebut berlangsung hingga tengah malam, sehingga kerap diwarnai adanya mabuk-mabukan, perjudian maupun minuman keras. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai praktik tindakan tidak sesuai norma masih ditemukan di beberapa kegiatan di Pulau Gading. Di banyak kesempatan, aparat Desa lebih memilih pendekatan yang tidak konfrontatif karena hubungan sosial masyarakat yang sangat erat.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan Pasal 13A telah mengatur kewenangan Satpol PP untuk menjatuhkan sanksi berupa menghentikan kegiatan pesta rakyat yang melanggar ketentuan perizinan, dan sanksi pembubaran terhadap pelanggaran larangan, namun penegakan sanksi ini tidak selalu berjalan optimal. Penindakan tegas biasanya baru dilakukan setelah terjadi keributan besar yang tidak dapat dihindari.

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi Perda Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading menghadapi dinamika yang kompleks. Di satu sisi, peraturan ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan ketertiban umum, dan menjadi instrumen yang dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi berbagai persoalan narkoba. Namun di sisi lain, efektivitasnya dalam mengatur acara pesta rakyat dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesenjangan pemahaman antara teks hukum yang formal dengan realitas di lapangan. Ketentuan Perda dalam mengatur jalannya Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading belum mampu mengatur jalannya pesta rakyat yang sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat.

Berbagai dinamika ini memperlihatkan bahwa kehadiran Perda Nomor 7 Tahun 2020 membawa harapan besar bagi pengaturan pesta rakyat di Musi Banyuasin. Namun pelaksanaannya menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, hubungan sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap hiburan membentuk situasi tersendiri yang mempengaruhi jalannya aturan. Pada titik ini muncul kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana agar Perda Pesta Rakyat tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Efektifitas Perda Nomor 7 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulau Gading.

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas hukum dipengaruhi berbagai faktor, yaitu aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukum.¹⁰ Berbagai faktor tersebut terlihat relevan dengan belum efektifitas Perda Pesta Rakyat dalam mewujudkan ketertiban umum di Desa Simpang Pulau Gading, mulai dari faktor hukum berkenaan dengan substansi dari Perda Pesta Rakyat, terbatasnya kapasitas aparat keamanan untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan Perda terhadap pelanggaran yang terjadi, belum memadainya sarana atau fasilitas pendukung untuk implementasi Perda serta faktor kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

1. Faktor Subtansi Perda Pesta Rakyat sendiri

Satjipto Rahardjo mengemukakan “agar hukum dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus memperhatikan beberapa hal, antara lain mengenal problem yang dihadapi, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya, serta memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹¹ pernyataan tersebut berkenaan dengan landasan sosiologis dari peraturan. Landasan sosiologis ini berkaitan dengan kondisi atau kenyataan dalam masyarakat, kebutuhan atau tuntutan, serta harapan masyarakat.¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga telah menentukan bahwa pembentukan peraturan yang baik harus berdasarkan atas beberapa asas, diantaranya kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan serta kejelasan rumusan. Hal ini merupakan unsur fundamental untuk efektivitas sebuah peraturan. Setiap peraturan harus memiliki rumusan yang tegas, tujuan yang jelas, dan sasaran yang terukur agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Ketidakjelasan dapat menyebabkan kebingungan, penafsiran yang berbeda-beda, dan pada akhirnya mengurangi kepatuhan.

Dihubungkan dengan Perda Pesta Rakyat, dari segi tujuan sudah sangat jelas sebagai upaya untuk mengendalikan dan membatasi pesta rakyat untuk meminimalisir berbagai perbuatan-perbuatan negatif dalam acara pesta yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tindakan asusila dan pelanggaran hukum lainnya dalam acara pesta rakyat di malam hari, sehingga pemerintah daerah memandang bahwa penyelenggaraan pesta rakyat perlu dikendalikan dan diatur.

Namun tujuan mulia dalam pembentukan Perda tersebut kurang sejalan dengan rumusan tentang sasaran yang tertuang dalam muatan Perda Pesta Rakyat, yang menentukan bahwa sasaran Pesta Rakyat tersebut ditujukan pada acara pesta yang diadakan oleh perorangan atau masyarakat umum berupa hiburan berupa orkes atau musik remik. Seperti terlihat dalam Pasal 4 Perda yang menentukan bahwa objek pesta rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan/atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta sound system, dan subjeknya adalah perorangan sebagai pemilik atau penyelenggara pesta. Tidak termasuk ke dalamnya acara yang diadakan oleh pemerintah, partai politik, kegiatan keagamaan dan pagelaran seni budaya, dikecualikan.

Berdasarkan informasi dari Bapak Sulaiman sebagai Kepala Desa Simpang Pulau diketahui bahwa belum berjalannya Perda Pesta Rakyat ini karena ketentuan Perda itu sendiri yang dinilai masyarakat terlalu membatasi kebebasan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi. Ketentuan Perda tersebut dinilai tidak adil oleh masyarakat, karena yang dibatasi sedemikian rupa pada acara pesta yang dilakukan warga masyarakat yang berupa pertunjukan alat musik orkes, organ tunggal maupun sound system. Sementara pertunjukan-pertunjukan lainnya seperti kegiatan hiburan yang diadakan pemerintah, partai politik, serta pagelaran seni budaya dikecualikan dan mendapat kelonggaran.

Adanya ketentuan tentang kewajiban bagi setiap orang yang menyelenggarakan pesta tersebut tertuang dalam Pasal 5 Perda Pesta Rakyat, yang mensyaratkan adanya izin keramaian dari kepolisian dengan melampirkan rekomendasi dari ketua RT, surat pengantar dari Kepala Desa serta membuat berbagai surat pernyataan juga dianggap memberatkan dan menyulitkan bagi masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 5.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 309

¹² Andryan, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Malang : Setara Press, 2022), hlm. 46

Apalagi ketentuan tentang batasan waktu yang dibolehkan Pukul 08.00 hanya hingga Pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk kegiatan hiburan yang dilakukan pemerintah, partai politik, acara pagelaran seni budaya tradisional, waktu penyelenggaraan ditentukan lebih panjang yaitu dari Pukul 08.00 sampai Pukul 24.00 (tengah malam).

Ketentuan Perda yang menentukan acara pagelaran seni budaya dibolehkan hingga tengah malam, sehingga banyak acara pesta yang diselenggarakan oleh masyarakat menampilkan hiburan berupa acara adat sesuai daerah asal masing-masing. Misalnya masyarakat dari suku Jawa menampilkan pagelaran-pagelaran adat seperti reog, kuda lumping, dan sebagainya. Masyarakat yang dari Bali menampilkan tari-tarian adat Bali. Karena hiburan tersebut dianggap sebagai pertunjukan adat, sehingga diperkenankan berlangsung hingga tengah malam. Disini justru menimbulkan persoalan, karena dalam acara pagelaran adat budaya yang berlangsung hingga tengah malam tersebut justru kerap diwarnai dengan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditentukan Perda, seperti minum-minuman keras serta perjudian. Artinya ketentuan dalam Perda tersebut justru membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap batasan-batasan yang ditentukan dalam Perda tersebut mengandung ketidakadilan bagi kelompok masyarakat lokal, karena masyarakat lokal yang hanya menyelenggarakan hiburan berupa musik organ tunggal atau orkes dibatasi hanya sampai pukul 15.00 WIB.

Selain dinilai tidak adil, adanya batasan waktu yang hanya hingga Pukul 15.00 WIB tersebut juga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa, karena di Desa tersebut sudah menjadi tradisi kalau tamu undangan baru bisa hadir umumnya di sore hari. Akibatnya batasan waktu tidak dipatuhi oleh masyarakat. Demikian pula tentang prosedur perizinan yang diatur di dalam Perda, dinilai masyarakat terlalu membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang sudah menjadi tradisi.

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, mengatakan bahwa: "Perda Pesta Rakyat memiliki tujuan yang jelas, namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat desa, terutama terkait ketentuan mengenai kewajiban tentang izin, batas maksimal jam acara hingga pukul 15.00. Keterbatasan pemerintah desa dalam mengoperasikan pasal-pasal tersebut menyebabkan pelaksanaan Perda masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya membentuk kepatuhan warga secara konsisten."¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perda Pesta Rakyat memiliki rumusan tujuan yang jelas, implementasinya di tingkat desa menghadapi kendala pada aspek operasional. Batas waktu pelaksanaan pesta hingga Pukul 15.00 yang ditetapkan berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan, sehingga tujuan menciptakan ketertiban umum belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Diungkapkan juga oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, yang mengungkapkan bahwa "sebagai warga mengetahui peraturan baru yang mewajibkan izin, tapi detailnya sering tidak jelas. Prosedur izinnya juga panjang dan syaratnya apa saja tidak semua orang paham. Tujuannya dikatakan untuk kenyamanan bersama, tapi rasanya aturannya terlalu kaku untuk acara kekeluargaan seperti selamatan."¹⁴

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat menegaskan bahwa "Kejelasan tujuannya untuk ketertiban itu kami dukung, namun cara merumuskannya seperti tidak mempertimbangkan budaya kami. Pesta ini sifatnya spontan dan gotong royong. Ketika aturan menetapkan syarat administratif yang ketat dan sanksi denda, masyarakat justru menjadi takut dan memilih untuk menyelenggarakannya secara diam-diam."¹⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara maksud peraturan dan kenyataan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan aturan sudah baik, tetapi efektivitasnya terhambat oleh rumusan yang kurang dapat dipahami dan tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Meskipun dari segi tujuan Perda Pesta Rakyat telah didukung oleh berbagai pihak, namun kejelasan rumusan operasionalnya masih menjadi tantangan. Efektivitasnya terhambat oleh kesenjangan antara rumusan normatif yang baku dengan realitas sosial budaya

¹³ Wawancara dengan Bapak Purnomo, Ketua BPD Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Suyono, Masyarakat Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ismanto, Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

masyarakat desa. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa ketentuan Perda kurang mencerminkan kenyataan di masyarakat Desa Bayung Lencir.

2. Keterbatasan Aparat Keamanan di Wilayah Desa Simpang Pulau

Aparat keamanan di tingkat Desa memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya hiburan pesta rakyat yang ditentukan dalam Perda. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah aparat keamanan di tingkat Desa hanya berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan Desa Simpang Pulau sendiri memiliki wilayah yang cukup luas yaitu lebih kurang 578,40 km², dengan jumlah Kepala Keluarga (5030 orang). Dengan kapasitas jumlah aparat keamanan tersebut, tidak dapat memantau semua acara hajatan di Desa yang hampir ada setiap akhir pekan, apalagi jika dalam hari yang sama ada beberapa warga yang menyelenggarakan acara hajatan. Selain itu aparat Desa juga tidak mampu mengambil tindakan tegas apabila ditemui adanya pelanggaran, seperti saat ada acara hajatan yang ramai sampai larut malam dan berisik, tapi tidak ada tindakan dan juga jarang sekali melihat Babinkamtibmas datang memantau langsung saat acara berlangsung.

Terkait hal itu, Bapak Sulaiman Kepala Desa Pulau Gading mengungkapkan bahwa Perda ini produknya pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten yang dapat menerapkan sanksi tegas yang diatur Perda. Dalam Perda memang telah memuat sanksi tegas yang dijatuhkan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda, tapi Satpol tersebut hanya ada di wilayah Kabupaten sampai Kecamatan. Jarak dari ibu kota kecamatan kecamatan dengan Desa Pulau Gading cukup jauh sekitar 32 km, sehingga menyulitkan untuk menjangkau acara pesta di wilayah Desa.

Hal di atas menunjukkan bahwa keterbatasan aparat keamanan di Desa tidak hanya karena personil keamanan yang dimiliki Desa Simpang Pulau yang jumlahnya sedikit dan tidak bisa menjangkau setiap acara pesta di wilayah desa yang luas. Selain itu aparat Desa juga tidak memiliki kewenangan menerapkan sanksi jika ditemui pelanggaran. Berdasarkan Perda, sanksinya antara lain penghentian kegiatan, pembubaran serta denda yang penjatuhannya melalui Satpol PP. Sebagai aparat pemerintah kabupaten, Satpol PP hanya ditempatkan sampai wilayah kecamatan, sehingga tidak memungkinkan bagi Satpol PP untuk mendatangi serta mengambil tindakan-tindakan terhadap berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi dalam acara pesta yang dilangsungkan wilayah di Desa Simpang Pulau, yang berjarak cukup jauh dari kecamatan.

3. Terbatasnya Sarana dan Fasilitas Desa untuk Implementasi Perda

Terlaksananya ketentuan Perda sebagaimana diharapkan juga memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas berfungsi sebagai infrastruktur yang mempermudah akses masyarakat terhadap hukum, memperlancar proses administrasi, dan mendukung aparat dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dukungan sarana yang memadai seperti kemudahan perizinan, panduan yang jelas, alat bantu sosialisasi, atau mekanisme pengaduan yang sederhana sebuah peraturan dapat terhambat implementasinya. Masyarakat akan kesulitan mematuhi aturan yang prosedurnya rumit dan tidak didukung oleh fasilitas yang memadai di tingkat tapak

Berdasarkan informasi dari Bapak Sulaiman menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berupaya untuk memudahkan masyarakat dengan menyediakan sarana, seperti formulir permohonan izin yang dapat diambil di kantor desa dan menempelkan salinan penting Perda di papan pengumuman. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala besar. Desa Simpang Pulau belum memiliki sistem aplikasi daring untuk perizinan dan buku panduan yang mudah dipahami semua kalangan, karena belum adanya biaya untuk mengadakannya.¹⁶ Dalam hal ini, Pemerintah Desa memiliki kesadaran akan pentingnya menyediakan sarana pendukung, namun upaya tersebut dibatasi oleh kapasitas finansial, sehingga penyediaan sarana pendukung dilakukan secara manual melalui penyediaan formulir di Desa serta papan pengumuman. Pengakuan terhadap adanya kebutuhan terhadap sarana modern seperti sistem digital atau media sosialisasi yang praktis, namun belum terpenuhi, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan.

Keterbatasan ini juga diungkapkan juga oleh Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading bahwa “ketika formulir atau prosedur membingungkan, warga datang dan bertanya. Namun hal ini bukan solusi yang ideal, perlu ada panduan ringkas berisi poin-poin penting Perda dengan bahasa yang sangat sederhana, yang bisa dibagikan ke setiap RT. Selama ini, sosialisasi

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kepala Desa Simpang Pulau, 4 Februari 2026

hanya melalui pengumuman lisan.”¹⁷ Demikian pula disampaikan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading menjelaskan bahwa: “fasilitasnya masih sangat kurang, misalnya contoh formulir di kantor desa sering habis, sehingga harus menunggu atau menyalin ulang sendiri. Untuk itu perlunya ketersediaan stok formulir setiap saat dibutuhkan.”¹⁸

Pernyataan di atas menunjukkan keluhan terhadap keterbatasan sarana tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak pemerintah desa tapi juga disampaikan oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang hendak berurusan. Ketersediaan sarana dinilai tidak memadai ketika dibutuhkan. Bukan hanya ketiadaan fasilitas fisik formulir yang sering tidak tersedia, tetapi juga belum tersedianya panduan mudah dan sederhana bagi masyarakat dalam proses perizinan. Karena terkendala anggaran untuk menyediakan sarana yang belum memadai, masyarakat mengalami kesulitan akibat sarana yang tidak selalu tersedia, serta terbatasnya sarana sosialisasi yang digunakan, secara lisan dan papan pengumuman, sehingga dinilai tidak cukup untuk menciptakan pemahaman yang mendalam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan fasilitas untuk mendukung Perda Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading masih sangat terbatas dan belum optimal.

4. Kurangnya Kepatuhan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Perda

Kesadaran masyarakat akan arti hukum sangat penting karena keberhasilan penerapan aturan bergantung pada tingkat kepatuhan warga terhadap aturan, bukan hanya keberadaan hukum itu sendiri.¹⁹ Dengan demikian, tingkat kepatuhan dan dukungan masyarakat merupakan penentu utama efektivitas peraturan. Faktor masyarakat mencakup pemahaman, persepsi, penerimaan, dan kesediaan warga untuk mematuhi aturan yang berlaku. Peraturan yang dipandang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat akan lebih mudah ditaati secara sukarela. Sebaliknya, jika masyarakat memandang aturan sebagai beban, tidak adil, atau bertentangan dengan norma setempat, maka yang muncul adalah ketidakpatuhan. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dan rasa kepemilikan terhadap aturan merupakan indikator krusial dari efektivitas hukum di tingkat bawah.

Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, mengungkapkan bahwa: "Respon masyarakat bisa dikatakan beragam. Sebagian yang memahami tujuan Perda, terutama mereka yang pernah menjadi korban gangguan ketertiban akibat pesta, sangat mendukung. Namun, tidak sedikit yang menganggap aturan ini mengekang kebebasan dan tradisi. Kepatuhan seringkali muncul karena takut dikenai sanksi atau teguran, bukan karena kesadaran penuh.”²⁰

Dari persepsi yang disampaikan Ketua BPD sekaligus unsur pemerintahan Desa di atas menunjukkan bahwa penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda Pesta Rakyat, ada yang mendukung karena merasakan manfaat langsung dari aturan, namun tidak sedikit masyarakat yang merasa terkekang oleh aturan. Masyarakat yang patuh juga karena takut adanya sanksi, artinya bukan karena kesadaran dari dalam diri masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan informasi dari responden warga masyarakat yang menjelaskan bahwa sebagai warga biasa, warga menginginkan lingkungan aman dan tenang. Tapi di sisi lain, merasakan hak untuk bersilaturahmi lewat hajatan jadi dibatasi. Aturan ini terasa seperti pemaksaan dari atas yang tidak melibatkan kami saat dibuat. Akibatnya, banyak yang patuh sekadarnya, atau bahkan mencari celah, seperti mengadakan acara lebih pagi atau tanpa pengeras suara yang nyaring, agar dianggap tidak melanggar.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat, seperti persepsi masyarakat terhadap Perda karena merasa dikekang oleh aturan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di balik Perda belum sepenuhnya tertanam di dalam diri masyarakat.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ismanto, Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suyono, Masyarakat Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

¹⁹ Mahardyeka Trias Purnama dkk, “Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat”, *Jurnal Veteran Justice Journal*, Volume 7, No. 2, (2026), hlm. 1

²⁰ Wawancara dengan Bapak Purnomo, Ketua BPD Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

²¹ Wawancara dengan Bapak Suyono, warga Masyarakat Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

Adanya benturan antara aturan dengan budaya atau tradisi masyarakat Desa

Efektivitas sebuah peraturan tidak dapat dilepaskan dari konteks kebudayaan di mana aturan tersebut diterapkan. Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan pola perilaku yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Aturan yang dianggap bertentangan dengan tradisi dan cara hidup masyarakat dapat menimbulkan penolakan, baik secara terbuka maupun terselubung.

Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading mengatakan bahwa: “Perda ini berhadapan dengan budaya gotong royong dan silaturahmi yang sangat kuat dalam setiap hajatan di desa. Tujuan regulasi ketertiban harus diharmonisasikan dengan nilai-nilai itu. Dalam sosialisasi, masyarakat dihimbau untuk merayakannya dengan cara yang tertib dan saling menghormati, sehingga esensi silaturahmi tetap hidup tanpa mengganggu ketenangan orang lain.”²²

Berdasarkan tanggapan dari responden warga masyarakat Desa Pulau Gading, warga memandang hajatan dan pesta adalah bagian dari budaya turun-temurun, sebagai wujud syukur dan eratnya tali persaudaraan. Kehadiran banyak tamu dan sukacita hingga larut adalah tanda keberhasilan. Ketentuan Perda ini dengan batasan jam dan keramaian, terasa seperti memotong ‘roh’ dari acara sendiri. Warga merasa ada aturan kota yang dipaksakan di kehidupan wargadesa. Meski akhirnya diikuti, tetapi merasa tradisi terkikis.

Kehadiran Perda Pesta Rakyat menghadapi hambatan yang cukup kuat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat Desa Pulau Gading pada umumnya masih memandang pesta rakyat sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan menunjukkan penghormatan kepada tamu. Suatu pesta dianggap berhasil apabila mampu memberikan hiburan yang maksimal dan membuat seluruh tamu merasa senang. Pandangan ini telah lama hidup dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta rakyat.

Ketentuan dalam Perda yang mengatur pembatasan waktu kegiatan, jenis hiburan, sering dipahami sebagai pembatasan terhadap kebiasaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan sikap kurang menerima dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya, masih ditemukan pesta rakyat yang menghadirkan hiburan dengan suara keras dan berlangsung hingga larut malam, dengan alasan agar tamu tidak merasa kecewa dan acara tetap dianggap meriah.

Selain itu, masyarakat kerap berada pada posisi dilema antara menaati peraturan daerah dan memenuhi tuntutan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kekhawatiran akan munculnya penilaian negatif, seperti dianggap tidak mampu mengadakan pesta yang layak atau kurang menghargai tamu, mendorong masyarakat untuk mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan. Tekanan sosial tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap Perda menjadi rendah.

Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Gading memandang pesta rakyat sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan menunjukkan penghormatan kepada tamu. Suatu pesta dianggap berhasil apabila mampu memberikan hiburan yang maksimal dan membuat seluruh tamu merasa senang. Pandangan ini telah lama hidup dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta rakyat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa budaya dan pola pikir masyarakat ini juga ikut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Perda Pesta Rakyat. Keberadaan aturan secara formal belum sepenuhnya diiringi oleh penerimaan sosial yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketertiban umum tidak hanya memerlukan aturan hukum atau regulasi, tetapi juga perubahan sikap dan kesadaran masyarakat agar sejalan dengan tujuan peraturan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat dapat dikatakan belum efektif dalam mewujudkan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pesta di Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir. Terutama ketentuan tatasan waktu penyelenggaraan pesta yang ditetapkan hanya dari Pukul 08.00 hingga Pukul 15.00 dinilai terlalu mengekang kebebasan masyarakat dan tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Desa yang memandang acara pesta sebagai ajang syukuran dan silaturahmi. Demikian pula kewajiban perizinan dari kepolisian bagi warga yang

²² Wawancara dengan Bapak Purnomo, Ketua BPD Desa Pulau Gading, Tanggal 15 Desember 2025.

akan menyelenggarakan pesta belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat, karena selain dianggap menyulitkan, persyaratan tersebut juga dianggap membebani bagi masyarakat. Selain itu dalam penyelenggaraan pesta masih kerap diwarnai dengan tindakan pelanggaran terhadap larangan yang telah dituangkan dalam Perda Pesta Rakyat.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan belum efektifnya Perda Pesta Rakyat dalam mewujudkan ketertiban umum di Desa Simpang Pulau, ternyata relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, *Pertama*, adanya kelemahan dari substansi Perda Pesta Rakyat yang dinilai bertentangan dengan budaya masyarakat dan membatasi kebebasan warga dalam menjalankan tradisi. Pengaturan sasaran atau objek yang ditetapkan dalam Perda juga menimbulkan ketidakadilan bagi warga serta memberi celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap batasan waktu penyelenggaraan pesta. *Kedua*, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat keamanan di tingkat Desa tidak sebanding dengan jumlah penduduk Desa dan wilayah Desa Simpang Pulau yang tergolong sangat luas, sehingga tidak mampu mengawasi jalannya acara pesta di semua wilayah Desa. Selain itu, kewenangan penindakan atas pelanggaran Perda juga merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP yang hanya ada sampai tingkat Kecamatan, yang juga memiliki jarak yang cukup jauh dari wilayah Desa, sehingga kurang memungkinkan juga untuk Satpol PP untuk penindakan langsung jika terjadi pelanggaran Perda di wilayah Desa. *Ketiga*, terbatasnya sarana pendukung perda berupa anggaran yang dimiliki Desa untuk mendukung ketersediaan formulir yang cukup yang diperlukan untuk pengurusan proses perizinan, serta belum tersedianya sarana komunikasi yang mampu menjembatani keluhan warga. *Keempat*, faktor dari masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima ketentuan Perda, karena ketentuan Perda dianggap terlalu mengekang kebebasan masyarakat sekaligus membebani bagi masyarakat. *Kelima*, terkait dengan faktor budaya, dalam hal ini karena batasan-batasan yang ditetapkan dalam Perda dianggap tidak sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat dalam penyelenggaraan acara pesta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andryan. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2022.
- Djufri, Darmadi. *Hukum Otonomi Daerah*. Palembang: UM Press, 2023.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Modeong, Soeparda. *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 2001.
- Mustomi, Otom. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Medan: PT MPI, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Suratman, dan H. Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat

Jurnal

- Sri Agusmila Aneta Herlinda, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Warung Remang-)," *Al Lidara Balad Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 1 (2025)
- Mahardyeka Trias Purnama dkk, Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat, *Jurnal Veteran Justice Journal*, Volume 7 No 2 (2026)